



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Panti, 06 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 06, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Desa Baru, 20 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 06, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2009 dilaksanakan Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl



2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama **H.Mustopa (Alm)**, dinikahkan di hadapan Pegawai sara` Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun bernama **Rahman** dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Marjanudin** dan **Daharni** ;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II orang tua kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;
 1. Rahma Dahsa binti Dahrul usia 9 tahun
 2. M.Savio Ibrahim bin Dahrul usia 6 tahun
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatat pernikahan di kantor urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II, (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2009 dilaksanakan Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan majelis telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1503032308100015 tanggal 23 Maret 2014 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sarolangun (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Kabupaten Sarolangun atas nama Pemohon I, Nomor 1503030608740001 tanggal 13 Juli 2018 (Bukti P. 2);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Kabupaten Sarolangun atas nama Pemohon II Nomor 1503036004840006 tanggal 22 Juni 2012 (Bukti P.3);



Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sarolangun, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B.-----

Saksi:

1. Najma Laila binti Mustopa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 06, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengistbatkan nikahnya agar dicatat di KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2009 di Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II, yaitu **H. Mustopa**;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, orang tua kandung Pemohon II sebagai wali nikah melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama **Marjanuddin** dan **Daharni**;
 - Bahwa saksi juga hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahma Dahsa (perempuan, usia 9 tahun) dan M. Savio Ibrahim (laki-laki, usia 6 tahun);
2. Daharani bin Dahlan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 07, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengistbatkan nikahnya agar dicatat di KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2009 di Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II, yaitu **H. Mustopa**;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, orang tua kandung Pemohon II sebagai wali nikah melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama **Marjanuddin** dan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi juga hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahma Dahsa (perempuan, usia 9 tahun) dan M. Savio Ibrahim (laki-laki, usia 6 tahun);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2009 di Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P) dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d. P.3 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan status Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2009 di Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II, yaitu **H. Mustopa**;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, orang tua kandung Pemohon II sebagai wali nikah melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama **Marjanuddin** dan **Daharni**;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusunan maupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahma Dahsa (perempuan, usia 9 tahun) dan M. Savio Ibrahim (laki-laki, usia 6 tahun);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, majelis menunjuk KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pencatatan nikah dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2009 di Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy., dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Enita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy.
Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nanda Devi Krisna Putri, S.H.

Enita, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Salinan yang sama bunyinya
oleh:
Panitera,

Anita Kirana, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12